

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERCERAIAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di
Kota Metro)

Bidang Ilmu : Hukum Keluarga

Kategori
Penelitian : Penelitian Monodisipliner Dosen

Nama : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.

Jurusan/ Prodi : Syariah/ AHS

Alamat Rumah : Jl. Kenanga No. 19 Mulyojati Kec. Metro
Barat Kota Metro

Telp/HP : 081541511851

e-mail : nurbayaniah16c@gmail.com

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

Jumlah Biaya : Rp. 20.019,000,-

Menyetujui,
Kepala Pusat Penelitian,
Dan Penerbitan



Imam Mustofa, M.SI
NIP. 198204122009011016

Metro, November 2017
Peneliti,



Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 196803301994032003



Mengetahui,
Ketua LPPM

Dr. Zainal Abidin, M.Ag.
NIP. 197003161998031003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.

NIP : 196805301994032003

Jabatan : Lektor Kepala, IV/c

Judul Penelitian : FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERCERAIAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus
Di Kota Metro)

Menyatakan bahwa penelitian ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2017

Saya yang menyatakan,



Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 196805301994032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Menegakkan langit, Membentangkan bumi dan mengurus seluruh makhluk. Dzat Yang Mengutus Rasullulah SAW, sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan nikmat-Nya. Karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya lah, penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga penelitian yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penyelesaian penelitian melalui proses panjang dan berliku. Dimulai dari pengumpulan buku-buku yang relevan sampai pada proses penyusunan kalimat demi kalimat, sehingga menjadi sebuah karya yang ada di hadapan pembaca yang budiman.

Selanjutnya, peneliti berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan masukan yang positif serta saran-sarannya untuk kesempurnaan penelitian ini agar menjadi lebih baik dan berkembang menjadi sebuah kemajuan dalam berfikir

Akhirnya, hanya kepada Allah peneliti menyandarkan diri dan kepada-Nya pula diserahkan segala perkara bagi-Nya segala puji dan kenikmatan serta disisi-Nya petunjuk dan perlindungan.

Metro, Nopember 2017

Peneliti,



Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 196805301994032003

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Apr 17	Mei 17	Jun 17	Jul 7	Agu 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17
Proposal	X							
Presentasi Proposal		X						
Pembuata n instrumen		X						
Observasi Lapangan			X					
Mengum pulkan Data dan Mengana lisis				X	X			
Menulis laporan						X		
Pengum pulan							X	X

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
JADWAL PENELITIAN	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Perceraian	19
B. Faktor Penyebab Putusnya Perkawinan	24
C. Hak Asuh Anak Atas Dasar Hukumnya	46
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Sifat dan Jenis Penelitian	67
B. Variabel Penelitian	68
C. Lokasi Penelitian	69
D. Sumber Data	69
E. Metode Pengumpulan Data	70
F. Instrumen Penelitian	72
G. Teknik Analisis Data	73
H. Teknik Sampel	75
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	77
A. Gambaran Umum Kota Metro, Pengadilan Agama Kota Metro dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro	77
B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Di Kota Metro	91
C. Dampak Perceraian Terhadap Hak	

Asuh Anak Di Bawah Umur	116
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kondisi anak ketika terkena dampak perceraian kedua orang tuanya, maka hak asuh anak menjadi persoalan pelik yang melanda setelahnya. Anak di bawah umur menjadi persoalan pokok yang banyak terjadi ketika ada perceraian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian beberapa pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menjelaskan kewajiban dan hak sebagai orang tua dan pemerintah, dan hak yang harus diterima oleh anak. Namun dalam implementasinya masih banyak terjadi ketimpangan. Oleh sebab itu perlu dicari faktor-faktor penyebab perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak di bawah umur dengan mengkaji kasus di Kota Metro yang menjadi stressing penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan fokus case studies dan menggunakan analisis kualitatif dan teknik purposive sampling.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka dan data lapangan, maka dapat dihasilkan penelitian ini bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kota Metro yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor krisis akhlaq (penjudi), tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan faktor kekejaman jasmani dan mental. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian. Kemudian perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perceraian adalah adanya perasaan lega, pihak-pihak yang bercerai berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Sedangkan dampak negatif dari perceraian adalah hilangnya pasangan hidup, adanya perasaan sakit hati, anak menjadi susah diatur, anak-anak menjadi semaunya sendiri, anak-anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya, hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang bercerai mengalami perpecahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menjadi dambaan setiap manusia Indonesia. Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia harus juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Pengadilan sebagai lembaga “yang menciptakan keadilan” dalam bentuk konkret mestinya selalu dapat menjadikan hukum dan keadilan sebagai suatu rangkaian yang terkait. Namun sering kali, hukum sengaja dibuat oleh legislator, sehingga hakim dapat saja terjebak dalam suatu pola berpikir yang dirancang oleh hukum dan akhirnya hanya mampu menciptakan keadilan hukum bukan keadilan substantif.¹

Perkembangan masyarakat seringkali dan mestinya selalu menjadi pertimbangan legislator dalam mengkonstruksi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum dapat juga menjadi motor penggerak masyarakat. Antara hukum, masyarakat, keadilan, dan penegak hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bersama. Namun, seringkali norma hukum hanya mengutamakan kepastian, belum

¹ H. Soedarmadji, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Limbah Cair dari Industri*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm. 5.

banyak memasukkan norma yang merupakan penjabaran dari asas keadilan dan asas manfaat.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam pembinaannya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Karenanya setiap yang patut dijunjung tinggi. Sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya anak-anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Anak merupakan aset bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Permasalahan anak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, antara orang tua, masyarakat dan negara. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sejak dini yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.²

² Mengenai batasan penyebutan anak dan orang dewasa, Apong Herlina, memberikan pengertian anak dalam bidang hukum berkaitan erat

Dengan kedewasaan, dimana hukum menetapkan seseorang yang masih digolongkan sebagai anak. Tolok ukur tersebut antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang berbunyi:

Ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan.

Ayat (2) : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

Ayat (3) : menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal tersebut diatas hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang anak namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) dimana ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi batas tetap kedewasaan tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, di Bali 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa. Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.
- d. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dilihat dari ciri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Tidak berbeda dengan hukum adat, hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan badaniah seseorang. lebih lengkap

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak harus meletakkan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Karenanya, maka diperlukan sebuah sistem perlindungan anak yang efektif dengan mensyaratkan adanya rancangbangun komponen-komponen yang saling terkait.³

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

lihat Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), h. 17

³ Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Lihat UNICEF Indonesia, "Ringkasan Kajian Perlindungan Anak Berbasis Pendekatan Sistem", jakarta@unicef.org atau www.unicef.or.id

Komponen-komponen di atas saling berkaitpaut, saling mengisi dan bahu membahu mengemban tugas serta tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Karena kadar kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak memiliki relevansi dalam menentukan arah dan perkembangan suatu bangsa. Maka anak sebagai bagian dari mahluk sosial memiliki hak hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Melihat betapa pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, maka diperlukan sebuah sinergitas dari setiap komponen yang menyelenggarakan upaya-upaya kemajuan hak anak, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan, dan kebijakan, sehingga penyelenggaraan langsung pemajuan hak anak dan perlindungan anak dapat terwujud dan terselenggara dengan baik. Tentu saja hal ini tidak akan terselenggara dengan baik, apabila tanpa adanya *political will* dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat serta peran kritis dan kontributif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk merealisasikan hak anak dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.⁵

⁴ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 1998); h. 1

⁵ Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 436

Dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua wajib melindungi anak-anak mereka sejak dalam kandungan.⁶ Orang tua akan berhadapan dengan proses hukum dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila berupaya untuk merampas hak hidup anak (baca; menggugurkan) tanpa alasan dan sebab-sebab tertentu. Sebagai kader dan generasi penerus bangsa serta agama, mestinya anak harus dipersiapkan secara dini agar menjadi manusia tangguh, cerdas dan mandiri. Oleh sebab itu, anak dalam menghadapi masa depannya harus memiliki rasa aman dan tentram dibawah perlindungan dan kasih sayang dalam dekapan keluarganya.⁷

Secara hukum, anak juga memiliki "keistimewaan tersendiri". Anak merupakan objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.⁸

⁶ Adapun batas pengertian anak mencakup anak dalam kandungan. Sebab anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Lebih lengkap lihat Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), h. 7.

⁷ Bagong Suyanto, "Eksplorasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan Indonesia*, edisi 29, tahun 2002, h. 45.

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 5.

Perlindungan hukum itu sendiri sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mestinya diaplikasikan tanpa pandang bulu, siapapun berhak untuk mendapatkannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh yang berhubungan dengan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Berbicara tentang keadilan bagi setiap anak, tidak dapat terlepas dari melihat kondisi anak dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah terkait dengan melihat kondisi anak ketika terkena

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

dampak perceraian kedua orang tuanya. Hak asuh anak menjadi persoalan pelik yang melanda setelahnya. Anak di bawah umur menjadi persoalan pokok yang banyak terjadi ketika ada perceraian. Aturan yang telah ditetapkan terkait hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian menjadi tanggung jawab ibunya sampai ia bisa menentukan siapa orang tua yang akan ia ikuti.

Kenyataan yang banyak terjadi di masyarakat adalah masih banyak terjadi pasca perceraian, anak yang masih di bawah umur itu justru berada di tangan ayahnya. Kasus yang terjadi di wilayah Mulyojati kecamatan Metro Barat misalnya, seorang ayah harus repot mengurus anaknya yang masih kecil karena ibunya kembali ke orang tuanya. Dampaknya adalah kakek dan neneknya ikut bertanggung jawab mengurus cucunya, karena ayah si anak tersebut belum memiliki penghasilan yang memadai¹⁰

Kasus lain juga terjadi pada pasangan suami istri yang harus bercerai karena istri berpaling kepada pria lain justru di saat ia kuliah lagi dengan restu suaminya. Ini menyakitkan sekali, karena kepercayaan dari suami yang telah diberikan justru dikhianati. Sementara penghasilan suami hanya mengandalkan gaji sebagai karyawan sebuah lembaga pendidikan saat itu. Hingga akhirnya ayahnya lah yang harus menanggung akibat perbuatan ibu dari anak-anak mereka.

¹⁰ Observasi di wilayah Mulyojati kecamatan Metro Barat Kota Metro, tanggal 15 Agustus 2017

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas yakni menelaah secara kritis terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kota Metro. Selanjutnya akan mengkaji lebih dalam terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut terhadap hak asuh anak di bawah umur yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Secara akademik, penelitian ini adalah upaya yang sangat signifikan dalam kaitan melengkapi perbendaharaan ilmiah dalam ilmu hukum keluarga, dimana kajian ini diharapkan dapat memberikan warna khas terhadap dinamika teori perkembangan terhadap keberlangsungan kehidupan anak sebagai aset bangsa yang sangat urgen di masa depan

Di samping itu, secara praksis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru masyarakat bahwa konstruksi ilmu pengetahuan itu tidaklah netral dan bebas nilai, karena ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang terus bergerak dan berkembang. Kajian ini diharapkan pula dapat menambah pengetahuan masyarakat, untuk mewujudkan paradigma positif terkait dengan memposisikan anak pada tempatnya sesuai dengan tuntunan agama dan negara.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan beberapa literatur pustaka yang telah peneliti lakukan, baik literatur yang bersifat lapangan atau

pun pustaka terdapat beberapa keterkaitan dengan objek penelitian ini. Akan tetapi penelitian ini lebih spesifik membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak di bawah umur di kota Metro.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang anak, yaitu dalam Disertasi Dr. Wagianto yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum”.¹²

Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa upaya perlindungan anak dari hasil perkawinan mut’ah dan sirri dengan menyelenggarakan program isbat nikah atau pencatatan kembali pernikahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah melalui *Ta’jidi*un Nika>h yaitu melakukan pembaharuan nikah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, guna untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat. Selanjutnya, untuk mencapai upaya perlindungan anak tidak terlepas dari campur tangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), aparat penegak hukum, kearifan lokal/atau hukum adat pada masyarakat setempat serta para praktisi dan pemerhati

¹² Wagianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010

masalah anak demi tercapainya tujuan perlindungan anak di Indonesia.

Selanjutnya, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya, baik itu dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam diri anak. Kemudian, dijelaskan juga bahwa anak dalam hal memberikan keterangan saksi di pengadilan juga harus diperhatikan hak-haknya, baik itu sebagai korban atau pelaku, dan khususnya sebagai saksi. Adapun hak-hak tersebut adalah: Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri persidangan sebagai saksi, Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik,

social. Dan kemudian hak untuk mendapatkan izin dari sekolah menjadi saksi.¹³

Sementara itu, berkaitan dengan hak-hak anak, dalam penelitian Tian Puspita Sari disebutkan bahwa anak memiliki kesempatan untuk belajar, bermain. Sementara itu dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak yang ditahan tempatnya berpisah dengan orang dewasa. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan pendidikan (belajar) dan pengajaran, karena dari pihak Lapas bekerja sama dengan instansi pemerintahan atau badan-badan yang bekerja di bidang pendidikan, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian, anak diberi kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam Undang-undang Pengadilan Anak hanya menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik itu untuk perkembangan mental maupun sosialnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yaitu setiap Lapas telah disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan juga telah disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sinkronisasi secara horisontal mengenai hak-hak anak

¹³ Hedy Adhitiya Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Memberikan Keterangan di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah*, FH Universitas Mataram 2012.

sebagai pelaku kejahatan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan ini.¹⁴

Hukum perlindungan anak sangat esensial dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu hukum perlindungan terhadap anak perlu disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Absori¹⁵ dalam sebuah penelitiannya mengatakan jika perhatian masyarakat terhadap hak-hak perlindungan terhadap anak sangat luas. Hal ini terlihat dari adanya upaya dari kalangan pemerintah dan DPR yang senantiasa memberikan masukan ataupun kritik. Pada satu sisi kritik dan masukan tersebut bernilai positif dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan UU Perlindungan Anak. Hal ini didasari pada tekad mereka untuk dapat menggolkan UU perlindungan pada tahun 2002 agar berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia dapat diatasi dengan segera. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, diharapkan akan terdapat instrumen

¹⁴ Tian Puspita Sari, "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011, h. 347 - 366

¹⁵ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, h. 78 - 88

hukum yang berfungsi sebagai perekayasa perlindungan anak di Indonesia.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Absori bahwa format ke depan yang menyangkut fungsi undang-undang sebagai instrumen *social engenering* akan segera bisa dilakukan. Harapan kita tidak hanya terbatas berhenti pada pembentukan sebuah produk undang-undang, tetapi yang lebih penting bagaimana undang-undnag bisa dijalankan dengan langkah-langkah kongkrit oleh seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, LSM, Ormas dan lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan hak-hak anak. Jika selama ini pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, maka peran masyarakat menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang mempunyai kepedualian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal, rata-rata baru terbatas program yang sifatnya sektoral dan belum menyentuh hal yang mendasar yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Selanjutnya, tidak hanya Absori yang melakukan penelitian tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, Imran Siswandi¹⁶ pun memberikan pandangan

¹⁶ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011, h. 225-239

terhadap perlindungan terhadap hak-hak anak. Akan tetapi, pandangan Imran Siswandi lebih menitikberatkan pada perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM. Menurutnya, dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan sampai berumur 18 tahun.

Kedua peneliti di atas, pada dasarnya sama-sama membidik perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, pandangan Absori lebih terfokus terhadap dan bersifat tataran aplikatif pada Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang belum konkrit, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari semua elemen atau komponen masyarakat yang ada untuk mendorong terwujudnya penerapan undang-

undang tersebut di tengah-tengah masyarakat. Agak berbeda dengan Absori. Imran Siswandi lebih berpandangan normative, bahwa antara hukum Islam dan HAM melarang adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, sehingga harus dilindungi keberadaannya.

Selanjutnya, pembahasan mengenai perubahan hukum erat kaitannya dengan sistem hukum itu sendiri, oleh karenanya menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk membahas sistem hukum di dunia antara *Anglo Saxon* dan Eropa Continental. Adapun yang menjadi bahan kajian diantaranya adalah buku Allan C. Hutchinson dengan karyanya, "*Evolution and The Common Law*", William Twining dengan bukunya "*General Jurisprudence Understanding Law from The Global Perspektif*", serta W.J. Waluchow dengan judul bukunya "*Inclusive Legal Positivism*".

Sementara itu, berkaitan dengan penelitian terhadap adanya perubahan dalam hukum Islam telah dibahas dalam berbagai penelitian; diantaranya Wael Hallaq dalam "*The Origin and Evolution of Islamic Law*", Yasin Dutton dengan bukunya "*The Origin of Islamic Law The Quran*". Referensi ini membahas mengenai adanya perubahan dalam hukum Islam secara menyeluruh.

Di sisi lain terdapat pembahasan mengenai perubahan dalam konteks hukum keIndonesiaan, yaitu Euis Nurlaelawati dalam disertasinya *Modernation, Tradition and*

Identity, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Court. Demikian halnya dengan Ahmad Rofiq dalam "*Hukum Islam di Indonesia*". Dalam buku ini Ahmad Rofiq menjelaskan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan, pasal demi pasal dengan menyertakan penjelasan dari sudut fiqhnya baik pendapat para ulama maupun dalil-dalil yang menjadi pegangannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Shomad berkenaan dengan hukum Islam dengan judul *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hukum Islam yang sudah menjadi bagian hukum nasional berkenaan dengan hukum keluarga, wakaf dan hukum ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, belum peneliti temukan karya ilmiah seperti disertasi, thesis ataupun skripsi yang secara komprehensif membahas tentang sistem perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka secara spesifik peneliti akan mencoba melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak di bawah umur (studi kasus di Kota Metro)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).¹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; 2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa; 3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.185.

² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.16.

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut *T}ala>q* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".³

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (*Bumiputera*).⁴

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.103

⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁵

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.⁶

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17

⁶ *Ibid*, hal. 21.

karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga⁷

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.⁸

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia mensetiai, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang

⁷ *Ibid*

⁸ Agoes Dariyo Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga.
Jurnal Psikologi. Vol 2. No 2, (2004). h. 94

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurut Soedaryono Soemin syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdiri dari : Kesepakatan Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi tidak ada kesepakatan apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kecakapan Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UU Perkawinan adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

Hal tertentu Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa. Sebab yang dibolehkan Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban

umum, dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah.⁹

B. Faktor Penyebab Putusnya Perkawinan

1. Faktor penyebab pernikahan menurut UU Perkawinan dan KUH Perdata adalah sebagai berikut;

Pasal VIII tentang putusnya perkawinan dan serta akibatnya, Pasal 38 yang berbunyi; Perkawinan dapat putus karena ;¹⁰

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 yang berbunyi ;

- (1). Perceraian dapat dilakukan di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersngkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perndangan tersendiri.¹¹

⁹ Soedaryono Soemin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, 1992, hal 6.

¹⁰ Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta : Percetakan Galangpress), 2009, h. 25

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.¹²

¹¹ *Ibid.*,h.25-26

¹² Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 40 yang berbunyi; (1). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan Pasal 41 yang berbunyi, Akibat putusan perkawinan karena perceraian adalah ;

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sementara menurut KUH Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

- 1) karena meninggal dunia
- 2) karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan

baru isterinya / suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;

- 3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
- 4) karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Kemudian dalam Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. zinah,
- b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Kemudian dalam ajaran agama Islam perceraian hanya diperbolehkan apabila dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam atau

sebagai jalan keluar dari perselisihan keluarga yang sudah tidak mungkin lagi ada penyelesaiannya.

Dalam UU Perkawinan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur pada pasal 45 yang berbunyi;

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ¹³

Sedangkan pada pasal 46 berbunyi; (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁴

Pasal 47 yang berbunyi ; (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan .¹⁵

¹³UU Perkawinan, *Ibid.*, h.27-29

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Pasal 48 yang berbunyi ; Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.¹⁶

Pasal 49 yang berbunyi ; (1).Salah seorang dari kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ; (a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. (b).Ia berkelakuan baik sekali. (2). Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.¹⁷

Dalam suatu proses persidangan termasuk dalam hal ini proses sidang pengadilan yang menyangkut perceraian juga, melalui beberapa tahapan. Mengenai tahapan persidangan ini pengaturannya terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

1. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
3. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
5. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
6. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

7. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang¹⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan Sidang Pemeriksaan Perkara dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Memasukkan gugatan

- 1) Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam pengajuan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi.
- 3) Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

b. Persiapan Sidang

- 1) Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- 2) Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-

¹⁸ Achmad Djumairi. *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang, 1990, h.60

saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR Pasal 121 ayat (1), Rbg pasal 145 ayat (1))

- 3) Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Surat panggilan tersebut itu dinamakan *exploit*. *Exploit* beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya
- 4) Apabila Tergugat tidak diketemukan, surat panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Tergugat (HIR Pasal 390 ayat (1), Rbg Pasal 718 ayat (1)).
- 5) Kalau Tergugat sudah meninggal maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir.
- 6) Apabila tempat tinggal tidak diketahui maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 7) Pasal 126 HIR, Rbg pasal 150 memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus hakim.
- 8) Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan

kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Relas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil.

9) Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai.¹⁹

2. Faktor penyebab perceraian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Penyebab perceraian menurut Abdul Aziz Salim Basyarahil adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Istri tidak patuh dan taat lagi kepadaperintah dan larangan suami
- b. Istri tidak memperhatikan lagi suami, anak-anak dan rumah tangganya.
- c. Timbulnya cemburu yang berlebihan dan hilangnya saling percaya
- d. Tidak ada lagi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) diantara mereka.

Menurut pendapat Soemiyati mengatakan bahwa : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Pengertian perceraian dalam istilah figh

¹⁹ Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 39-40

²⁰ Abdul aziz salim basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, h. 34

disebut “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari talak membuka ikatan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.²¹

Menurut Agus Dariyo, perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:²²

- 1) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya percerailah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
- 2) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 103

²² Agus Dariyo, *Ibid*, h.160

memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya

- 3) Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
- 4) Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Perceraian ada yang disebabkan oleh hukum, akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:²³

1. Terhadap anak-anaknya,

Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini menyebabkan :

- a) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua,

²³ Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, UNS, Semarang, 2005, h.57

terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka

- b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- c) Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Menurut pendapat Kartini Kartono adanya perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan. bahwa :

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan

dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen.²⁴

Menurut pendapatnya pula Kartini kartono mengatakan bahwa :

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian *disharmonis social* dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah dapat dibawa ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu

²⁴ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.17

mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak.²⁵

Akan tetapi, “semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Di samping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki”.²⁶ “Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan criminal”.²⁷

2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).

Menurut Pasal 35 UU Perkawinan harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu Pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta

²⁵ *Ibid.* H. 18

²⁶ Yani Trizakia, *Ibid*, h. 57

²⁷ Kartini Kartono, *Ibid*, h.18

bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

“Suatu perceraian akan membawa akibat hukum yaitu adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian tersebut perlu dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya. Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan”.²⁸ “Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”.²⁹ Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud harta benda perkawinan adalah “semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Tahun 1989, cet.2, hal. 199

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.200

penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah”.³⁰

Menurut Mukti Arto dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

a. Harta pribadi suami ialah:

- 1) Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan,
- 2) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan

b. Harta pribadi isteri ialah:

- 1) Harta bawaan isteri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan,
- 2) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

c. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³¹

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

³⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV Tahun 1999, hal. 156

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 1998, hal. 70

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu pula Satrio menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan mungkin berupa :

1. Harta bersama
2. Harta Pribadi, dapat berupa: (a). Harta bawaan suami, (b). Harta bawaan isteri, (c). Harta hibahan/ warisan suami dan (d). Harta hibahan/ warisan isteri.

Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama. Menurut Pasal 37 jo penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Oleh karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).
3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada KUH Perdata yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, Pasal 128 KUH Perdata

Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh

bagi bekas istri. Demikian juga KUH Perdata memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

Rumusan Pasal 37 UU Perkawinan juga dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas “hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”. Akan tetapi, dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. “Terhadap milik suami, si-isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam”.³²

3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban

³² Yani Trizakia, *Ibid*, h. 57

nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Dalam Kitab al-Akhwal asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah, bahwa sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.³³

Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya.³⁴

Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahan/anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran

³³ M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 60.

³⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 23

yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Baqarah (2): 236.

Dalam hal ini H. Sulaiman Rasyid³⁵ berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.

Dengan demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 223 dan juga surat at-Talaq (65): 07, Imam Malik menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang *ma'ruf* (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Semarang : Tohta Putra, 1999), h.

C. Hak Asuh Anak Atas Dasar Hukumnya.

1. Perspektif Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Yang Dipertegas Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.³⁶

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak

- c. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁷

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.³⁸ Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

Pasal 1

- (1) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

³⁷ *Ibid*, h.36

³⁸ *Ibid*, h.36

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pasal 36

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana

hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.³⁹

³⁹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 166.

2. Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut *hadanah* yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum *mumayiz*. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. *Hadanah* atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang *hadanah* diantaranya pada:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁰

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴¹

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

⁴⁰ *Ibid.*,h.31

⁴¹ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya.
- 2) Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
- 3) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
- 4) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, sematamata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Pasal- pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "*Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut*".⁴²

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar

⁴² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Ibid*, h. 164.

kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan

anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni:

1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2.
2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa yang akan memelihara anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan.

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.⁴³

Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁴³ M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), h.159

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

3. Perspektif Fiqih

Secara etimologis, hadanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁴⁴ Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.⁴⁵

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Yang dimaksud dengan kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.⁴⁶

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004),h. 293.

⁴⁵ Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.224

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327-328

yang merusak atau membahayakannya.⁴⁷ “*Hadanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya*”.⁴⁸

Menurut Al-Hamdani, definisi hadanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.⁴⁹ Para ahli fiqh mendefinisikan hadanah ialah: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵⁰

⁴⁷ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h.188.

⁴⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Penerjemah M.Abdul Muejeb, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.103.

⁴⁹ Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.260

⁵⁰ Sayyid Sabiq Penerjemah Moh.Thalib, *Fikih Sunnah jilid 8*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), h.160

Dari pengertian-pengertian hadanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan;
- b. Tercukupnya kebutuhan;
- c. Usia (yaitu bahwa hadanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga yang dimaksudkan dengan hadanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵¹

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo), h.236.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri,³⁹ dalam firman Allah pada surat AlBaqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً نَاتِبًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dasar hukum hadhanah telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan AlHadis, di antaranya firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6.⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),h. 176-177.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintahperintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

BAB III

Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan.¹ Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami.²

Metode deskriptif digunakan sebagai sifat dari penelitian ini yang berupaya menyajikan data apa adanya. Upaya melakukan eksplorasi dan telaah kritis atas fenomena keadilan mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian dengan terlebih dahulu mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, sehingga diperoleh

¹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1.

² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 12

keserasian hukum yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Adapun penelitian ini adalah penelitian kasus (*case studies*) perceraian yang terjadi di Kota Metro Metro, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *eksplorasi* dengan *experience survey* sebagai teknik operasionalnya. Penelitian *eksploratif* adalah penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu.³ Sedangkan penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggali lebih dalam sejauh mana faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampaknya terhadap anak dibawah umur di Kota Metro, sehingga analisis permasalahan menjadi lebih valid.

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ditentukan setelah proses penelitian selesai dilakukan. Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka diupayakan menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Faktor penyebab perceraian di kota Metro
2. Dampak perceraian terhadap hak asuh anak di bawah umur.

³ Irawan Sehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 34.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah pasar Kota Metro. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa hal yakni:

1. Bahwa perkawinan antara pasangan suami istri, sering terjadi perceraian di Kota Metro.
2. Bahwa perceraian berdampak pada hak asuh anak di bawah umur
3. Dengan mendasarkan penelitian di wilayah tersebut penulis bersumsi bahwa dengan melakukan penelitian di KUA Kota Metro dan Pengadilan Kota Metro dapat menghindari adanya informasi yang sekedar dikotomis kelas sosial tertentu, sehingga generalisasi dapat memberikan informasi yang cukup valid.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer (lapangan) adalah data-data yang dikumpulkan dari lapangan yang menjadi lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui:
 - a. *Person*, tempat peneliti bertanya mengenai *variable* yang sedang diteliti, dalam penelitian ini sumbernya adalah:
 - 1) Pasangan Suami Istri
 - 2) Tokoh Agama

3) Tokoh Masyarakat

- b. *Place*, tempat peneliti melakukan observasi tentang obyek yang diteliti, yaitu berupa ruang dan tempat-tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Sumber data sekunder (kepustakaan) adalah buku-buku kepustakaan yang terdiri dari, buku-buku literatur, artikel, informasi dari media masa maupun elektronik dan hasil penelitian-hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka diperlukan data primer yang berkaitan dengan harga dalam perspektif ekonomi Islam; profil perilaku konsumen di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Karena penelitian ini merupakan studi kasus (*case studies*), maka data primer diperoleh dengan teknik/metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Observasi,

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara sistematis,⁴ dalam hal ini mengobservasi di KUA Kota Metro dan Pengadilan Agama Kota Metro

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 136.

2. Wawancara (*in depth interview*),

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penentuan responden sebagai informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta *representatif* dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kegiatan *interview* dilakukan dengan pasangan suami istri yang secara langsung terkait dengan perceraian. Data yang diperoleh dalam wawancara ini adalah meliputi data pernikahan dan data perceraian di Kota Metro. Sistem atau teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak terstruktur, yaitu berupa dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas (*inguided interview*). Hal ini dilakukan agar yang diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan (*rileks*) sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih diarahkan pada hal-hal yang menjadi objek permasalahan.

3. Dokumentasi,

Teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan penelitian dokumentasi (*documentation research*) yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus

penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian),⁵ seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip di KUA Kota Metro dan Pengadilan Kota Metro.

Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal.⁶ Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik berupa buku, surat kabar, majalah, ataupun artikel atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat untuk melakukan penelitian, alat yang dimaksudkan adalah mengenai pengumpulan data penelitian.

Didalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, instrumen penelitian kuantitatif menggunakan angket, dalam bentuk quetioner dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti terlibat secara langsung untuk melakukan pengumpulan data.

Penelitian kualitatif ini termasuk penelitian *deskriptif eksploratif*, sehingga peneliti melakukan pengembangan *instrument* penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen pedoman wawancara dan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 200.

⁶ Nur Indrinto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2002), h. 149

dokumentasi dikembangkan berdasarkan pada kerangka teori yang digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian.

Adapun pertanyaan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor penyebab perceraian di Kota Metro
2. Bagaimanakah dampak perceraian terhadap hak asuh anak di bawah umur

Dari dua pertanyaan utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi 14 (empat belas) pertanyaan sebagai pedoman wawancara dalam penggalan data di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.⁷ Sebagai penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian

⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 185.

dilakukan.⁸ Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁹

Tahapan-tahapan yang penulis gunakan untuk melakukan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

1. Reduksi data, yakni memilah data mana yang menjadi objek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena itu. Tujuan pokok dari reduksi data selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan, bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam *scope* penelitian, di mana dalam *scope* penelitian inilah permasalahan penelitian berada.
2. Abstraksi fenomena, yakni usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga bisa dijadikan bahan untuk menyusun proposisi, kategori, konsep atau variabel baru versi kerangka teori yang digunakan.

Setelah melakukan abstraksi peneliti berupaya melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen teori yang ada dalam fenomena, adapun komponen-komponen teori yang akan di telusuri adalah (1) proposisi, yakni

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309-310.

⁹ *Ibid.*, h. 245

¹⁰ M. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press: 2006), h.288

identifikasi terhadap hubungan antar unsur (variabel) yang mempunyai arti dalam mencapai tujuan, (2) klasifikasi, yakni pengelompokan unsur (variabel) menjadi kelas, bagian atau kelompok yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Klasifikasi ini bisa berdasarkan fungsional, jabatan, posisi atau tugas, (3) konsep, yakni abstraksi dari sekelompok gejala dan memungkinkan untuk membuat generalisasi dari gejala-gejala yang mempunyai ciri-ciri khusus.¹¹

H. Teknik Sampel

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian bertujuan untuk melihat objek. Salah satu ciri dalam penelitian kualitatif adalah peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisir, namun lebih mencari pemahaman mendalam dari objek yang akan diteliti.¹²

Dalam jenis penelitian seperti ini jumlah obyek tidak dipermasalahkan dan ketika sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi mencari respon lain untuk di wawancarai.¹³

¹¹ *Ibid.*, 288-290.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35.

¹³ *Ibid.*, h. 225

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat relevan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang spesifik dari konsumen sebanyak 28 orang yang merupakan pasangan suami istri. Namun demikian, jumlah informan sebagai sumber data berubah sesuai dengan kondisi lapangan.¹⁴

¹⁴ . Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. VII (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 98.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Metro, Pengadilan Agama Kota Metro dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro

Pada saat penjajahan Belanda di Indonesia ada yang dikenal dengan istilah kolonisasi atau dengan kata lain perpindahan penduduk atau untuk saat ini dengan kenal dengan istilah transmigrasi. Tujuan dari perpindahan adalah orang-orang tersebut akan dipekerjakan di di perkebunan milik pemerintah hindia belanda dan untuk tempatkan didaerah yang baru untuk membuka lahan perkebunan yang baru. Pertama kali kolonis datang ke *daerah Metro* adalah pada hari sabtu, 4 April 1936. Pada saat ini *daerah Metro* masih bernama trimurjo, trimurjo merupakan onder distrik gunung sugih yang merupakan bagian dari daerah marga nuban. daerah trimurjo ini memang sengaja disiapkan oleh pemerintah hindia belanda untuk dijadikan induk desa baru. Desa induk baru ini berfungsi sebagai tempat penampungan para kolonis.

Kemudian pemerintah hindia belanda membagikan alat-alat pertanian dan tanah pekarangan yang sebelumnya sudah di petakan dan dipersiapkan secara matang. Pada saat itu setiap desa terdiri dari bedeng-bedeng yang makin lama makin berkembang. bedeng-bedeng tersebut dibuat tinggi karena pada saat ini daerah tersebut masih hutan dan banyak

binatang buas. Setiap beberapa bedeng diberi satu pengawas. bedeng yang pertama berada di desa adipuro Dan kemudian pada tanggal 9 juni 1937 nama desa trimurjo dirubah menjadi daerah Metro dan pada tahun yang sama daerah Metro menjadi onder district atau setingkat kecamatan. Karena perkembangan Metro sangat pesat kemudian pemeintah hindia belanda menjadikan daerah Metro sebagai tempat kedudukan asisten wedana (camat) dan pusat pemerintahan onder district Metro.

Daerah Metro dijadikan sebagai Onder district oleh pemerintah hindia belanda dikarenakan daerah Metro berada di antara daerah Adipuro (Trimurjo) dan Rancangpurwo) pekalongan. Sejarah Singkat Kota Metro terlihat hingga saat ini dimana daerah adipuro dan rancang purwo hingga kini masih ada;

Perkembangan yang pesat akhirnya pemerintah hindia belanda mulai membangun berbagai macam fasilitas di daerah Metro. Pemerintah hindia belanda mulai membangun lebih banyak jalan, kantor polisi, klinik hingga kantor administratif. Pada tahun 1941 mulai membangun masjid, kantor pos, pasar yang besar, penginapan, dll. bahkan pada tahun yang sama pembuatan saluran irigasi dari way sekampung ke Metro selesai. Pekerjaan ini dimulai sejak tahun 1937. Dan setiap pendatang diwajibkan untuk mengerjakan secara shift.

Setelah invasi jepang pada tahun 1942 tentara belanda mulai ditangkap oleh jepang. Kemudian lampung dibagi menjadi 3(tiga) ken yaitu teluk betung ken, Metro ken, dan kotabumi ken. Setelah zaman kemerdekaan tentara hindia belanda berusaha kembali merebut Metro namun mereka tidak bisa untuk masuk ke Metro dikarenakan jembatan di tempuran sudah dihancurkan oleh TNI. Dan mereka akhirnya kembali menyerang Metro dari tigeneneng dan dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, akhirnya mereka berhasil memasuki Metro.

Didalam pertempuran itu 3 anggota TNI gugur. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka dibangunlah monument di daerah tempuran.¹ Monument tersebut menjadi lambang perjuangan para pejuang yang kemudian menjadi kota Metro.

Kota Metro merupakan salah satu dari 3 Kabupaten Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah di provinsi Lampung, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kotamadya Tingkat II Kota Metro.

Wilayah Kota Metro sebelumnya merupakan wilayah Kota Administratif Metro sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Metro

¹ <http://infokotaMetro.blogspot.co.id/2016/10/sejarah-singkat-kota-Metro.html>, diunduh pada, 10 Oktober 2017.

Raya dan Kecamatan Metro Bantul. Setelah resmi menjadi Kota Metro, pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan definitif yaitu: Kecamatan Metro Pusat yang menjadi pusat Kota Metro. Kemudian Kecamatan Metro Utara sebagai wilayah utara pusat kota namun memiliki banyak sumber daya alam yang patut dikembangkan. Selanjutnya Kecamatan Metro Timur yang menjadi wilayah dengan lembaga pendidikan yang banyak. Dan tak kalah pentingnya adalah Kecamatan Metro Barat yang juga menjadi wilayah memiliki lembaga pendidikan banyak. Selebihnya adalah kecamatan Metro Selatan dengan wilayah yang masih cukup luas untuk aset pengembangan pendidikan dalam rangka mendukung visi dan misi kota Metro sebagai kota pendidikan.

Kota Metro merupakan wilayah yang berada pada medium yang berada di antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, dan bahkan dari Bandar Lampung jika ingin melakukan perjalanan ke Lampung Timur bisa melewati Kota Metro. Maka Kota Metro sangat strategis yang sangat memungkinkan melakukan pengembangan budaya dan peradaban yang berkeadaban.

Secara geografis wilayah Kota Metro adalah :

- 1 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec.
Trimurjo Lampung Tengah
- 2 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec.

Kibang Lampung Timur

- 3 Sebelah Timur : berbatasan dengan Kec.
Batanghari dan Pekalongan
Lampung Timur
- 4 Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec.
Pekalongan Lampung Timur
dan Kec.Punggur Lampung
Tengah.

Kota Metro saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan majunya perkembangan dalam semua sektor. Baik pada sektor ekonomi, pendidikan, politik, budaya, seni, olah raga dan lain sebagainya. Perkembangan tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap kemajuan kota Metro. Pemerintah Kota Metro terus berupaya agar daerah yang dipimpinnya menjadi daerah yang maju yang dapat menjadi pusat peradaban bagi masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat Indonesia dan bahkan manca negara pada umumnya.

Selanjutnya berbicara tentang sejarah Pengadilan Agama di Kota Metro juga perlu dijelaskan, karena data juga diperoleh dari sana. Adapun sejarahnya adalah; Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak

abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

1. Dasar Yuridis Pengadilan Agama

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

2. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- a. Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- b. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- c. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- d. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- e. Mengurus soal-soal peribadatan.
- f. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syaria'h, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian

Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".

Ketua Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian

Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta".

Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syari'ah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam

tubuh Mahkamah Syaria'h sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syaria'h itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- b. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syaria'h) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syaria'h di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'h di Sumatera termasuk Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syaria'h dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :

“Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'h memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'h di Teluk Betung mendapat Landasan

Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.²

Kemudian dalam perkembangan juga Kantor Urusan Agama yang mnjadi pusat pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, mnjadi bagian penting yang ikut dijabarkan keberadaanya. Sejalan dengan Pemekaran wilayah Kota Metro sebagai Pemerintah Otonomi yang

² <http://www.pa-metro.go.id/profil-mainmenu-119/sejarah-pa-mainmenu-131.html>, diunduh pada 10 Oktobr 2017

berdiri sendiri dan telah lepas dari Kabupaten Lampung Tengah, maka Departemen Agama pada tingkat Kabupaten dan kota sebagai pemerintah yang bersifat vertikal juga menyesuaikan. Kementerian Agama Kota Metro, yang dahulunya bernama Departemen Agama Kota Metro dibentuk berdasarkan KMA nomor: 30 tahun 2000 tentang pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Dumai, Metro, Cilegon, Depok, Banjarbaru, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan.

Kementerian Agama (Departemen Agama) Kota Metro diresmikan pada tanggal 5 Agustus tahun 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Lampung Bapak Drs.H. Azom Romly sekaligus melantik Bapak Drs. H. Azhari Muchtar sebagai Kepala Kandepag Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Wh/1.b/Kp.07.6/20/2000 tanggal 19 juni 2000. Adapun beberapa pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro samapai saat ini antara lain:

1. Bapak Drs. H. Azahari Muchtar, periode 2000 s.d. 2005
2. Bapak Drs. H.M. Sholeh, periode 2005 s.d. 2011
3. Bapak Drs. H.Luqmanul Hakim, MM. periode 2011 s.d. 2013
4. Bapak Drs. Hi. Qomaru Zaman, MA. Periode 2013 s.d sekarang

Dari 5 (lima) Kecamatan definitif yang ada, seluruhnya telah memiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) definitif serta telah memiliki Gedung Kantor atau Balai Nikah masing-masing.³

Demikianlah gambaran umum Kota Metro, Pengadilan Agama Kota Metro, dan Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Metro, yang telah menjadi sejarah bagi masyarakat Kota Metro, mulai dari cikal bakal sampai menjadi kota administratif yang maju. Sebagai kota yang menjunjung tinggi sebuah peradaban, maka sangat mungkin sekali terus mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Apalagi didukung oleh masyarakatnya yang heterogin dalam berbagai bidang/sektor.

B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Di Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KUA Metro Timur Bapak Ahmat Subandi, perceraian yang terjadi biasanya tidak melapor dulu ke KUA mereka langsung ke Pengadilan Agama, agar proses cerai segera terselesaikan. Adapun faktor penyebab perceraian dikarenakan kondisi ekonomi, dan hak asuh anak oleh neneknya, ini semua

³ <http://kementerianagamakotametro.webs.com/profil-kemenag>, diunduh pada 10 Oktobr 2017

disebabkan orang tua lebih memilih mencari perekonomian daripada mengasuh anak.⁴

Data pernikahan KUA Metro adalah sebagai berikut ;

No	Tahun	Metro Barat	Metro Selatan	Metro Timur	Metro Pusat
1	2015	178	98	270	366
2	2016	165	105	277	351
3	Per Oktober 2017	174	90	201	253

Sumber data KUA Metro

Berdasarkan data perkawinan yang terjadi di KUA Metro Barat bahwa pada tahun 2015 ada 178 pasangan suami istri, tahun 2016 ada 165 pasangan suami istri, dan per Oktober 2017 ada 174 pasangan suami istri.⁵ Perkawinan yang terjadi di KUA Metro Selatan pada tahun 2015 ada 98 pasangan suami istri, tahun 2016 ada 105 pasangan suami istri dan peroktober 2017 ada 90 pasangan suami istri.⁶ Perkawinan yang terjadi di KUA Metro Timur pada tahun 2015 ada 270 pasangan suami istri, tahun 2016 ada 277 pasangan suami istri dan peroktober 2017 ada 201 pasangan suami istri.⁷ Perkawinan yang terjadi di KUA Metro Pusat pada tahun 2015 ada 366 pasangan suami istri, tahun 2016

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmat Subandi (Kepala KUA), di KUA Metro Timur, Pada Tanggal 10 Agustus 2017

⁵ Wawancara dengan kepala KUA, di KUA Metro Barat, pada tanggal 2 Agustus 2017

⁶ Wawancara dengan kepala KUA, di KUA Metro Selatan, Pada Tanggal 25 Agustus 2017

⁷ Wawancara dengan kepala KUA, di KUA Metro Timur, Pada Tanggal 9 Agustus 2017

ada 351 pasangan suami istri dan peroktober 2017 ada 253 pasangan suami istri.⁸

Dari data tersebut diperoleh data perkawinan pada tahun 2015-2017 terjadi peningkatan perkawinan di KUA Metro Barat, Sedangkan Metro Selatan dan Metro Pusat Metro Timur, terjadi penurunan pernikahan tahun 2015, sampai dengan per Oktober 2017, hal ini menunjukkan bahwasannya perkawinan merupakan kebutuhan bagi mereka yang siap membina keluarga bahagia.

Perkawinan yang terjadi tidak terlepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina hubungan keluarga suami dan istri. Jika tidak adanya kesatuan tujuan tersebut akan berakibat pada hambatan-hambatan kehidupan keluarga, yang akhirnya akan terjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Semakin banyak persoalan-persoalan baru maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Akibatnya menjadi permasalahan dalam keluarga, sehingga akan mengarah kepada perceraian bila tidak ada penyelesaian pasangan suami istri.

Kondisi gedung Pengadilan Agama Kota Metro saat ini sedang dalam proses renovasi sehingganya data yang di dapat oleh penulis hanya berupa data pendukung saja, dan selebihnya peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Pengadilan Agama dan hakim pengadilan. Pasangan suami

⁸ Wawancara dengan kepala KUA, di KUA Kota Metro, Pada Tanggal 14 Agustus 2017

istri yang melakukan perceraian berlatar belakang pendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum), dengan usia yang masih muda, pekerjaan dari pihak laki-laki buruh dan pekerjaan dari pihak perempuan buruh juga, penyebab perceraian karena perekonomian, sehingga anak menjadi korban dari perceraian mereka dimana tidak terawat dan diterlantarkan.⁹

Adapun yang menjadi penyebab perceraian yang terjadi di Kota Metro berdasarkan perkara yang diputus pada Pengadilan Kota Metro Tahun 2016 adalah sebagai berikut;

JENIS PENYE BAB PERCERAIAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Moral												
1. Poligami												
Tidak Sehat												
2. Krisis Akhlak	2	14	9	11	10	14	12	21	8	16	11	10
3. Cemburu				1			1					
II. Meninggalkan Kewajiban												
1. Kawin Paksa				1								
2. Ekonomi	6	8	6	5	4	4	4	4	5	2	4	3
3. Tidak Ada Tanggung Jawab	2	2	1	2	3	3	11	4	5	8	5	2
III. Terus Menerus Berselisih												
1. Politis		1										
2. Gangguan Pihak Ketiga												
3. Tidak Ada Keharmonisan		2	2									

⁹ Wawancara dengan Ibu Rosamanah, Pegawai Pengadilan Agama Kota Metro, Pada tanggal 4 Agustus 2017

IV. Lain – lain												
1. Kawin Di Bawah Umur												
2. Kekejaman Jasmani	2		1	2	1							
3. Cacat Biologis												
4. Kekejaman Mental				2								
JUMLAH	12	27	19	24	18	21	28	29	18	26	20	15

Sumber : Pengadilan Agama Kota Metro

Dari data tersebut diatas bahwasannya faktor penyebab perceraian pada tahun 2016 adalah karena krisis akhlaq berjumlah 140 orang, cemburu berjumlah 2 orang, kawin paksa 1 orang, ekonomi berjumlah 51 orang, tidak ada tanggung jawab berjumlah 48 orang, politis berjumlah 1 orang, tidak ada keharmonisan berjumlah 4 orang, kekejaman jasmani berjumlah 6 orang, dan kekejaman mental berjumlah 1 orang.

Faktor penyebab perceraian perkara yang diputus pada Pengadilan Agama tampak bahwasannya penyebab perceraian yang sering terjadi di Kota Metro karena krisis akhlaq berjumlah 140 orang, ini semua disebabkan faktor budaya dan lingkungan yang memicu terjadinya perceraian. Salah satu diantara suami istri yang tidak taat akan perintah Allah SWT, dalam membina keluarga akan berdampak pada akhlaq anak. Anak yang tidak dibangun dengan pondasi

agama akan berpengaruh terhadap psikologinya dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya.¹⁰

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik apabila pasangan suami istri memiliki sumber ekonomi yang memadai. Dalam perannya suami mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga mau tidak mau suami harus bekerja agar memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebaliknya dengan adanya masalah ekonomi akan berakibat buruk dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini terlihat dari data tersebut diatas ada 51 pasang suami istri yang yang bercerai karena faktor perceraian di Kota Metro. Lain hal nya dengan pasangan suami istri yang yang bercerai karena tidak ada tanggung jawab suami kepada istri, dari data di Pengadilan Agama kota Metro faktor perceraian yang terjadi ada 48 pasang suami istri.

Sedangkan perkara yang diputus menurut penyebab perceraian di kota Metro pada Pengadilan Kota Metro Tahun 2017

¹⁰ Wawancara dengan Pak Hudan, Tokoh Agama Metro, di KUA Metro Barat, Pada Tanggal 4 Agustus 2017

3. Cacat Biologis												
4. Kekejaman Mental												
JUMLAH	30	22	28	16	21	22	23	24	28	0	0	0

Sumber : Pengadilan Agama Kota Metro

Dari data tersebut diatas faktor penyebab perceraian yang terjadi di Kota Metro pada tahun 2017 adalah karena krisis akhlaq berjumlah 58 orang, cemburu 1 orang, ekonomi berjumlah 94 orang, tidak ada tanggung jawab 59 orang, kekerasan jasmani 1 orang.

Berkenaan dengan data tahun 2016-2017 per oktober, bahwasannya terdapat peningkatan perceraian yang terjadi di Kota Metro. Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal di antaranya karena faktor ekonomi, dan tidak ada rasa tanggung jawab, perbedaan pandangan hidup yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila memang perceraian itu merupakan salah satu jalan

yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Timbulnya suatu permasalahan pasti ada sesuatu hal yang menyebabkannya, begitu juga tentang halnya suatu perceraian. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan sakral pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sucinya ikatan perkawinan itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kota Metro.

Dari hasil wawancara dengan petugas administrasi Pengadilan Agama bahwa faktor penyebab perceraian perkara yang diputus pada tahun 2017 per Oktober, yang sering terjadi dikarenakan tidak ada tanggung jawab dari suami kepada istri. Di antara pasangan suami istri tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari suami, sehingga perceraian antara pasangan tersebut terjadi¹¹.

Menurut pendapat tokoh agama Bapak Hudan bahwa perceraian merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama, faktor penyebab terjadinya perceraian karena tidak terwujudnya rasa keadilan antara suami dan istri terkait dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu kebutuhan ekonomi dalam menopang kebutuhan hidup menjadi penyebab perceraian antara suami dan istri, dimana istri tidak bekerja sedangkan suami pekerjaannya buruh, sehingga tidak

¹¹ Wawancara dengan Petugas Administrasi, di Pengadilan Agama Kota Metro, tanggal 14 Agustus 2017

terpenuhi kebutuhan hidup keluarga. Disisi lain kasus KDRT sangat memicu terjadi perceraian karena sikap tempramental seseorang yang memperlakukan istri sangat tidak manusiawi, tidak ada rasa saling memahami dan mengerti satu dengan lainnya, dan kurangnya rasa takzim istri terhadap suami. Perceraian yang terjadi akan berdampak pada hak asuh anak yang jatuh pada suami, jika suami tidak dapat mengasuh anaknya maka hak asuh anak jatuh pada ibu.¹²

Sedangkan menurut pendapat tokoh masyarakat, faktor penyebab perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi pasangan suami istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan perselingkuhan dengan pasangan lainnya yang sudah menikah maupun yang belum menikah, rasa tidak puas dari pasangan tersebut terhadap istri tidak dapat melayani suami dengan baik. Faktor perselingkuhan ini sangat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat disekitarnya yang menyebabkan perceraian terjadi, sehingga hak asuh anak mayoritas jatuh kepada bukan kepada bapaknya, dikarenakan kedekatan anak terhadap ibunya dalam merawat dan membesarkan anak.¹³

Dari data di Pengadilan Agama Metro penulis mendapatkan informasi palaku perceraian ibu Sri harmani dengan alamat Metro Timur umur 33 tahun pekerjaan buruh

¹² Wawancara dengan Pak Hudan, Tokoh Agama Kota Metro, di KUA Metro Barat, Pada Tanggal 27 Agustus 2017

¹³ Wawancara dengan pak Sutarto, Tokoh Masyarakat Kota Metro, di KUA Metro Selatan, Pada Tanggal 11 Agustus 2017

cuci baju, perceraian terjadi pada bulan November 2015 dikarenakan suami tidak menafkahi lahir dan batin kepada ibu sri, dan suami sering berjudi. Sedangkan kondisi anak yang berusia 10 tahun anak pertama, anak kedua berusia 4 tahun hak asuh anak pada ibunya, akan tetapi bukan ibu Sri melainkan kakaknya ibu Sri (budenya) merawat dan memelihara anak-anaknya saat ini, dan anak-anak bersikap biasa-biasa saja terhadap perceraian yang terjadi antara kedua orang tua mereka.¹⁴

Pendapat Eko pramono dengan alamat Metro Timur umur 28 tahun pekerjaan buruh bangunan, perceraian terjadi pada bulan November 2017, penyebab perceraian karena istri berselingkuh dengan laki-laki lain atas dasar suka sama suka, hak asuh anak saat ini jatuh pada suami dengan usia anak berumur 6,5 tahun jenis kelamin perempuan, psikologi anak tersebut merasa nyaman jika dirawat dan diasuh oleh bapaknya.¹⁵

Pendapat Iis Aryani alamat Metro Barat usia 33 tahun perceraian terjadi pada bulan November 2016 pekerjaan pedagang pempek-pempek, penyebab perceraian karena suami suka berjudi, pemukulan wajah yang dilakukan oleh suami terhadap istri (KDRT), adanya perselingkuhan antara kedua belah pihak istri berselingkuh dan suami juga

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Harmani, di Pengadilan Agama Kota Metro, Pada Tanggal 28 Agustus 2017

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Eko Pramono, Pelaku perceraian di Metro Timur, di KUA Metro Timur, Pada tanggal 22 Agustus 2017

melakukan perselingkuhan, dan tidak kejujuran pada pendapatan ekonomi yang di dapat dari pasangan suami istri. Ketika terjadi perceraian hak asuh anak pada istri yang berusia 2,5 tahun (kembar), psikologi yang dirasakan oleh anak adalah bingung akan keadaan tempat tinggal berbeda tempat.¹⁶

Pendapat ibu Alma Lastri alamat Metro Timur usia 37 tahun tak punya pekerjaan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga perceraian terjadi pada bulan Oktober 2017, penyebab terjadinya perceraian karena ibu Alma sering di remehkan oleh suaminya karena tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membantu menopang penghasilan keluarga kecilnya karena suaminya tidak memiliki penghasilan yang sepadan. Akhirnya menggugat cerai suaminya karena sering di remehkan dan tak tahan akibat ucapan kasar sang suami, anak juga menjadi korban kata-kata kasar yang suami ucapkan, hak asuh anak jatuh pada ibu Alma usia anak umur 12 tahun dan 10 tahun. Kondisi anak menjadi trauma ketika bertemu dengan ayahnya.¹⁷

Pendapat ibu Elmani sunani alamat Metro timur usia 37 tahun pekerjaan buruh perceraian terjadi pada bulan Oktober 2016, penyebab perceraian karena orang tua tidak setuju dengan hubungan suami istri diantara mereka.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Iis Aryani, Pelaku perceraian, di KUA Metro Barat, pada tanggal 6 September 2017

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Alma Lastari, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Timur, pada tanggal 04 oktober 2017

Selanjutnya faktor lain adalah timbulnya pertengkaran yang menyebabkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri (KDRT), hak asuh anak jatuh pada istri usia anak berumur 10 tahun dan 4 tahun (laki-laki), psikologi yang dirasakan oleh anak meraka merasa biasa-biasa saja karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya sudah biasa.¹⁸

Pendapat ibu Rina sSfitri alamat Metro Timur usia 38 tahun pekerjaan pedagang warung, perceraian terjadi pada bulan November 2016, penyebab perceraian karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi oleh suami yang tidak bekerja, faktor lain disebabkan oleh ketidak cocokan antara pasangan suami istri, ketika terjadi putus perkara sidang Pengadilan agama hak asuh anak pada istri dimana usia anak berumur 4 tahun, saat ini suami masih sering berkunjung kerumah mantan istri untuk melihat kondisi anak, tidak tampak dimata anak jika orang tuanya telah bercerai.¹⁹

Pelaku perceraian yang terjadi pada Bapak Opik Hadi alamat Metro Selatan usia 50 tahun, pekerjaan buruh penggali tanah kuburan, perceraian terjadi pada bulan Oktober 2017, penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Sang istri sudah tidak mau tinggal bersama lagi karena dalam pemenuhan ekonomi tak pernah tercukupi, berkata kasar kepada anaknya akibat ekonomi yang tak

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Elmani, Pelaku perceraian, di KUA Metro Timur, pada tanggal 29 Agustus 2017

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Rina wati safitri, Pelaku perceraian, di KUA Metro Timur, pada tanggal 8 September 2017

kunjung tepenuhi. Dampak bagi anak putus sekolah dan tak mau tinggal dengan ibunya, hak asuh anak jatuh kepada Bapak Opik Hadi.²⁰

Bapak Ujang, pelaku penceraian yang berusia 45 tahun, perceraian terjadi bulan Oktober 2017, pekerjaan sebagai wartawan Free Line yang tidak bisa berdomisili hanya di satu tempat saja, penyebab perceraian terjadi karena sang istri berselingkuh dengan teman satu tempat kerja. Dimana kondisi Bapak Ujang yang tidak bisa menetap hanya di satu domisili saja. Sehingga timbul rasa curiga di awal dan terbukti bahwa sang istri berselingkuh dengan rekan kerjanya. Hak asuh anak jatuh ke tangan Bapak Ujang, namun dalam mengasuh anak di bagi dua poksi sehingga anak tidak menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.²¹

Perceraian yang terjadi pada Bapak Umar Al Amin alamat Metro Timur usia 30 tahun, Pekerjaan usaha clothing, penyebab perceraian terjadi pada bulan Januari 2017 karena emosi atau dampak dari nikah muda, istri dan suami yang masih terlalu muda, emosi serta rasa cemburu yang masih terlalu besar mengakibatkan perceraian terjadi, akibat hal sepele dan sama-sama tak mau mengalah. Hak asuh anak yang masih balita jatuh ke tangan ibunya. Tidak terganggu kondisi psikis maupun fiisk sang anak karena anak

²⁰ Wawancara dengan Bapak Opik Hadi, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Selatan, pada tanggal 12 Oktober 2017.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ujang, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Barat pada tanggal 19 Oktober 2017

masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang penuh dari seorang ibunya.²²

Pelaku perceraian yang terjadi pada Ibu Rita Rahman alamat Metro Selatan usia 37 tahun, pekerjaan buruh cuci dan buruh masak di warung kelontong, perceraian terjadi bulan Oktober 2017, penyebab terjadi perceraian terjadi perceraian karena sang suami yang tak jarang pulang, tak pernah memberikan kabar yang jelas dan menafkahi secara lahir dan batin. Hak asuh anak jatuh kepada ibu Rita Rahman karena suami yang sudah tak mau peduli dengan ibu Rita maupun anaknya. Menjadi beban psikologi bagi sang anak yang tak pernah tau kabar dari ayahnya.²³

Terjadinya perceraian pada Ibu Ekawati alamat Metro Selatan bulan Oktober 2017 usia 31 tahun, penyebab terjadinya perceraian karena kekerasan dilakukan sang suami akibat anak yang susah di atur dan tak mau menurut perintah ayahnya dan itu sering terjadi sejak si anak berumur 7 tahun hingga usianya 9 tahun. Hak asuh anak jatuh pada Ibu Eka karena ayahnya melakukan kekerasan kepada sang anak. Dampaknya anak sekarang menjadi pendiam tak mau bertemu dengan orang-orang dewasa selain ibunya.²⁴

²²Wawancara dengan Bapak Umar Al Amin, pelaku perceraian, di KUA Metro Timur pada tanggal 20 Oktober 2017

²³Wawancara dengan Ibu Rita Rahman, Pelaku Perceraian, di KUA Metro selatan pada tanggal 25 Oktober 2017

²⁴Wawancara dengan Ibu Ekawati, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Selatan pada tanggal 26 Oktober 2017

Pelaku perceraian yang terjadi pada Bapak Sholehah alamat Metro Selatan bulan Oktober 2017 usia 41 tahun, pekerjaan pengusaha ayam potong, perceraian terjadi karena maerasa tak pernah cocok sejak menikah 15 tahun yang lalu, faktor orang tua yang menyebabkan mereka menikah. tak ada penyebab lain selain ketidak cocokan dalam membina hubungan rumah tangga, hak asuh anak jatuh pada istri dan anak tetap mendapat kasih sayang kedua orangtua.²⁵

Pelaku perceraian yang terjadi pada Bapak Nova alamat Metro Selatan, perceraian terjadi pada bulan November 2017 usia 25 tahun, pekerjaan pengusaha laundry, penyebab terjadinya perceraian karena sang istri tidak mau ikut bekerjasama dalam mengembangkam usaha-usaha yang dimiliki Bapak Nova, hanya bisa menghabiskan uang tak mau bantu mencari, sering terjadinya pertengkaran dan kata-kata kasar sang istri yang di dengar anaknya berusia 6 tahun hingga menangis. Hak asuh anak jatuh pada Bapak Nova. Saat ini kondisi anaknya masih merasa trauma dan tertekan hingga tak mau bertemu dengan ibunya.²⁶

Pelaku perceraian yang terjadi pada Ibu Sukma Wati alamat Metro selatan bulan November 2017 usia 38 tahun, pekerjaan pegawai swasta, penyebab terjadinya perecraian karena keadaan suami yang selalu menuntut lebih,

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sholehah, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Selatan pada tanggal 27 Oktober 2017

²⁶ Wawancara dengan Bapak Nova, Pelaku perceraian, di KUA Metro Selatan pada tanggal 21 Oktober 2017

menjadikan Ibu Sukma sebagai tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang masih berusia 7 tahun dan 2 tahun. Sememntara sang suami hanya berdiam diri dirumah tidak memiliki pekerjaan. Kondisi Ibu Sukma yang tertekan akibat dorongan paksa sang suami. Hak asuh anak jatuh pada Ibu sukma. Dampaknya anak tidak terlalu dekat dengan ayahnya.²⁷

Pelaku perceraian yang terjadi pada Ibu Ana alamat Metro Selatan, perceraian terjadi pada bulan Oktober 2017 usia 67 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, penyebab terjadinya perecraian karena kondisi suami yang sakit Lumpuh sudah 3 tahun, sudah lelah mengurus yang sakit-sakitan di tambah membiayai 3 orang anak kembar seorang diri yang masih beranjak remaja berusia 13 tahun. Hak asuh anak jatuh pada Ibu Ana karena yang suami yang lumpuh dapat membantu menafkahi anak secara lahiriah. Kondisi anak merasa sedih karena tak bisa tinggal dan membantu merawat sang ayah yang sedang sakit.²⁸

Pelaku perceraian yang terjadi pada bapak Heri fajar iswanto alamat Metro Barat usia 27 tahun, pekerjaan pedagang, perceraian terjadi pada bulan November 2016, penyebab perceraian karena ekonomi yang tidak terpenuhi, istri yang tidak pernah taat pada suami jika diminta

²⁷Wawancara dengan Ibu Sukma, Pelaku Perceraian, di KUA Metro Selatan pada tanggal 01 November 2017

²⁸Wawancara dengan Ibu Ana, Pelaku perceraian, di KUA Metro Selatan pada tanggal 3 November 2017

pertolongan selalu menolak dan membantah, ketidakcocokan dalam membina hubungan rumah tangga, dimana kondisi istri yang masih terlalu muda pada saat menikah, sehingga timbul pertengkaran diantara hubungan pernikahan yang mereka bina, hak asuh anak jatuh pada suami dikarenakan istri tidak mau merawat dan memelihara dua anak yang berusia 5 tahun dan 2,5 tahun. Menjadi beban psikologi bagi anak pada saat mereka menanyakan keberadaan ibunya sehingga tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari ibu.²⁹

Pelaku perceraian pada bapak Eko pranoto alamat Metro Selatan usia 28 tahun, perceraian pada bulan November 2015 pekerjaan wiraswasta, penyebab perceraian terjadi karena faktor ekonomi, dimana istri merasa tidak pernah bersyukur dengan hasil yang diperoleh suami, cita-cita dan harapan dari istri akan kebutuhan yang mewah tidak terpenuhi oleh suami, timbul rasa tidak saling memahami antara satu dengan lainnya, hasil pernikahan mereka dikaruni anak perempuan yang berusia 3 tahun. Pada saat putus sidang pengadilan hak asuh anak jatuh istri, yang diasuh oleh neneknya.³⁰

Dalam sebuah perceraian, anak yang masih di bawah umur hak asuhnya dipegang oleh ibu. Kecuali jika ibu

²⁹ Wawancara dengan Bapak Heri fajar iswanto, Pelaku perceraian, di Pengadilan Agama Kota Metro, pada tanggal 14 September 2017

³⁰ Wawancara dengan Bapak Eko Pranoto, Pelaku perceraian, di KUA Metro Selatan, pada tanggal 15 September 2017

memiliki riwayat atau faktor yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak menurut pendapat tokoh masyarakat Bapak Edi.³¹

Lain hal nya yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Metro bahwa “hak pemeliharaan dan pendidikan anak dapat beralih kepada bapaknya atau bahkan kepada orang lain yang bukan orang tua kandung anak tersebut dan dapat dijadikan sebagai wali bagi anak, jika menurut pertimbangan dan juga bias dibuktikan bahwa ibu atau bapak tidak dapat diharapkan untuk dapat memberi jaminan dalam mengurus kepentingan anak-anak tersebut.”³²

Jadi dalam hal ini apabila pihak yang diserahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka dapat saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap anak tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak asuh dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana dalam pelaksanaannya penerima hak tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun

³¹ Wawancara dengan Bapak Edi, Tokoh Masyarakat, di KUA Metro Barat, pada tanggal 29 September 2017

³² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, di Pengadilan Agama Kota Metro, pada tanggal 11 Oktober 2017

eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kota Metro yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, peselisihan, krisis akhlaq (faktor penjudi), dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian. Dengan mengamati jawaban responden tersebut, maka tampak bahwa jawaban responden mengenai sebab perceraian tidaklah tunggal. Sebagian responden memberikan beberapa jawaban atas beberapa faktor-faktor penyebab perceraian yang mereka alami. Hal ini masuk akal sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, faktor perceraian yang terjadi disebabkan oleh :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Alasan perceraian karena faktor ekonomi di Kota Metro memiliki jawaban terbanyak dari 7 pasang pelaku perceraian faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas responden bekerja sebagai buruh, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga. Bahkan ada responden yang hanya bekerja sambilan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Kewajiban memberikan nafkah merupakan perintah agama yang ditetapkan dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi ;

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفِ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami istri adalah wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai penghasilan suami yang menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³³

Berdasarkan ayat dan pasal tersebut diatas, maka suami wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya (biatya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian, diantaranya istri merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya sementara istri selalu menuntut lebih. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kota Metro pada tahun 2016 sebanyak 51 pasangan suami istri atau 19,8% dan pada tahun 2017 per Oktober sebanyak 94 pasangan suami istri atau 43,9 %. Terjadi peningkatan perceraian karena faktor ekonomi dari tahun 2016 sampai 2017 yaitu 24,1%.

2. Krisis Akhlaq

Krisis akhlaq merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan pasangan suami istri dalam menjalankan

³³ Kompilasi hukum Islam, h.44

agama dengan baik. Suami yang yang tidak taat akan perintah Allah SWT, padahal pasangannya menghendaki untuk sholat, puasa, menjalankan perintah agama, akan tetapi suami menolak dan menentang. Suami yang melakukan kebiasaan buruk seperti berjudi dan pemabuk sangatlah dibenci oleh Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 adalah sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (a) dijelaskan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”

Dari penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa agama Islam dan Negara tidak menyukai kegiatan perjudian dan pemabuk, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bagi keluarga maupun lingkungan yang bisa berakibat pada keretakan hubungan suami istri sehingga menimbulkan perceraian antara mereka.

Faktor penyebab perceraian karena krisis akhlaq pada Pengadilan Agama Kota Metro pada tahun 2016 sebanyak 140 pasangan suami istri atau 54,5 %, dan pada tahun 2017 per Oktober sebanyak 58 pasangan suami istri atau 27,1 % , terjadi penurunan perceraian dari tahun 2016 sampai 2017 yaitu 27,4 %

3. Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan perceraian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Metro, dimana lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga, dengan alasan suami tidak bertanggung jawab dalam membiayai nafkah rumah tangga. Selain itu juga suami jarang pulang. Perceraian karena faktor tidak ada tanggung jawab ini pada tahun 2016 sebanyak 48 pasangan suami istri atau 18,7 %, sedangkan di tahun 2017 per Oktober adalah 59 pasangan suami istri atau 27,5%. Terjadi peningkatan antara tahun 2016 sampai 2017 yaitu 8,8%,

4. Tidak ada keharmonisan

Tidak adanya keharmonisan menjadi penyebab perceraian ditahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami salah satunya adalah suami bersikap kasar terhadap istri, suami

jarang pulang kerumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang selalu mementingkan kepentingan keluarganya.³⁴

Faktor tidak adanya keharmonisan yang terjadi di Pengadilan agama Kota Metro hanya terjadi di tahun 2016 sebanyak 4 pasangan suami istri atau 1,6 %. Sedangkan pada tahun 2017 tidak terdapat kasus perceraian karena tidak keharmonisan.

5. Kekejaman jasmani dan mental

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bila sudah tidak pada kewajarannya akan berujung pada kekerasan fisik maupun mental, kekerasan fisik dapat berupa pukulan ataupun juga penganiayaan dan kekerasan mental dapat berupa ancaman maupun kata-kata kotor dan umpatan yang menyudutkan salah satu pasangan sehingga hidup mereka serasa ditekan.

Hal ini disebabkan pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mengontrol emosi dalam diri mereka, maka terjadilah yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau yang lazim disingkat KDRT. Bila salah satu pasangan suami istri sudah tidak biasa lagi menerima perlakuan dari salah satu pasangan tersebut tidak salah bila mereka mengajukan gugatan cerai. Di

³⁴ Wawancara dengan Ibu Elmi sunani, pelaku perceraian, di Pengadilan Agama Kota Metro, tanggal 20 September 2017

Pengadilan Agama Kota Metro perceraian yang disebabkan oleh faktor menyakiti jasmani pada tahun 2016 sebanyak 6 pasangan suami istri atau 2,4% dan perceraian yang disebabkan menyakiti mental sebanyak 0,8%.

C. Dampak Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur

Perceraian yang merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup terpisah, adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu bukanlah semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Keputusan akan perceraian ini adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap mengharapkan untuk dapat membicarakannya dengan pihak keluarga.

Dalam hal ini keluarga dan kerabat yang mewakili. Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang mengalami perceraian. Beberapa hal yang dapat

dirasakan oleh pelaku perceraian setelah bercerai dengan pasangannya, yaitu:

1. Dampak Positif

a. Adanya perasaan Lega

Perasaan lega setelah bercerai, adanya konflik yang memicu perceraian membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai. Perceraian di anggap sebagai jalan bagi pemecahan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi. Adanya perasaan lega dan sakit hati dirasakan oleh pelaku perceraian yang penulis wawancara.

Perasaan lega setelah bercerai dirasakan karena dengan adanya perceraian, pelaku perceraian tidak lagi harus menjaga perasaannya dengan perilaku pasangannya yang memicu perselisihan atau konflik dalam rumah tangganya, sehingga perceraian merupakan jalan akhir agar pasangan dalam keluarga tidak lagi saling menyakiti satu sama lain.

Perasaan lega juga membuat keduanya dan pihak keluarga masing-masing dapat menikmati suasana baru setelah diputusnya perkawinan mereka. Mereka terbebas dari belenggu perselisihan rumah tangga yang terus melanda. Tidak lagi disibukkan dengan hiruk pikuk percekcoan dan pertengkaran yang tak kunjung reda. Ketika lembaga Pengadilan Agama telah

memberikan putusan cerai untuk keduanya, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

b. Pihak-Pihak yang Bercerai Berusaha Menyesuaikan Diri Dengan Keadaan Pasca Perceraian

Dampak lain yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai antara lain adalah pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian, dengan adanya perbedaan status sebelum bercerai dan pasca bercerai mengharuskan pihak-pihak tersebut dapat menempatkan diri agar tidak berlarut-larut pada perceraian yang di alami. Perasaan lega dan bebas sebagai perasaan yang dirasakan oleh yang mengalami perceraian menjadi wujud perasaan atas segala permasalahan dan konflik dengan pasangan yang sudah terselesaikan dan pasca perceraian sebagai masa dimana mereka yang mengalami perceraian dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan dapat hidup lebih baik dari yang sebelumnya,

Setelah terjadi perceraian pasangan yang bercerai dan anak- anaknya akan menjalankan situasi sosial dan keadaan yang baru, dalam hal ini mereka harus terbiasa hidup tanpa figure seorang suami bagi istrinya, seorang istri bagi suami dan ayah serta ibu bagi anak-anaknya dan menjalankan fungsinya agar tetap eksis dan mampu memelihara dan mempertahankan hidupnya

sebagai anggota masyarakatnya, cara mempertahankan hidupnya dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan untuk anak-anak mereka.

Penyesuaian diri dengan status yang baru merupakan dampak yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup seseorang pasca perceraian, mereka yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri pasca perceraian akan lebih dapat menerima perceraian, sedangkan mereka yang butuh waktu lama dalam penyesuaian pasca perceraian mereka akan berlarut-larut dalam masalah perceraian yang mereka alami. Bagi pasangan yang bercerai mereka haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian, apa lagi bagi mereka yang telah memiliki anak, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri agar dapat menjadi orang tua tunggal yang baik bagi anak-anaknya sehingga anak-anak dapat terasuh dengan baik walaupun mereka hidup dengan orang tua tunggal. Penyesuaian diri pasca perceraian sangatlah penting adanya bagi seseorang pasca perceraian.

2. Dampak Negatif

a. Hilangnya Pasangan Hidup

Hidup dalam sebuah rumah tangga seseorang tidak akan hidup sendiri, setiap keluarga pasti di

dalamnya ada pasangan yang hidup bersama. Ketika keluarga tersebut mengalami perceraian maka pasangan yang tadinya hidup bersama tersebut pastilah harus membiasakan diri hidup tanpa pasangannya. Hilangnya pasangan hidup mengharuskan seseorang yang telah bercerai menyesuaikan diri dengan status barunya yaitu sebagai janda/duda serta sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya (bagi mereka yang sudah mempunyai anak).

Keadaan tersebut tidaklah mudah karena kesendirian mengharuskan mereka memikirkan masalah dalam hidupnya tanpa bantuan dari pasangan hidup yang sebelumnya selalu menemani dalam keadaan apa pun. Hal tersebut menjadikan pasangan yang bercerai akan merasa membutuhkan pasangan hidupnya.

Perceraian telah memisahkan hubungan antara sepasang suami istri yang telah dibina dalam mahligai rumah tangga. Perpisahan itu jelas membawa dampak positif dan negatif bagi keduanya. Dampak negatifnya adalah keduanya akan merasa kesulitan dalam mencari pengganti masing-masing pasangannya. Mendapatkan pengganti mungkin saja tidak sulit, tetapi yang sulit adalah membangun keserasian dan keseimbangan sebagaimana layaknya pasangan awal. Ditambah lagi rasa traumatish yang tak berkesudahan. Sedangkan

dampak positifnya adalah tentu kedua pasang suami istri yang telah berpisah tersebut telah terbebas dari perasaan yang banyak berkecamuk di antara mereka.

b. Adanya Perasaan Sakit Hati

Selain hilangnya pasangan hidup, ada juga yang merasakan sakit hati, perasaan sakit hati juga dirasakan oleh beberapa pelaku perceraian. Perasaan sakit hati muncul karena pasangan yang bercerai sama-sama masih memiliki perasaan dan juga bagi mereka yang perceraianya dikarenakan oleh pihak ketiga dan salah satunya merasa dirugikan dan dikhianati maka akan berdampak sakit hati pada mereka.

Sakit hati sudah tentu timbul dalam hati keduanya. Karena perceraian yang mereka alami telah membuat mereka kecewa. Ketika dalam hati kecil mereka masih ada rasa sayang tetapi harus berakhir karena beberapa faktor. Apalagi karena faktor adanya pihak ketiga dan masih harus sering bertemu karena kediaman masing-masing tidak jauh. Maka perasaan sakit hati itu akan sulit hilang dari ingatan dan bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perasaan yang demikian itu, jika tidak dinetralisir dengan iman, maka dapat menjadikan seseorang bingung dan bahkan bisa berubah menjadi hilang ingatan. Jika dalam kondisi seperti ini, dan tidak

ada orang yang peduli terhadap diri mereka, maka ini sungguh berbahaya. Syetan akan datang mengganggu kesendiriannya.

- c. Anak Menjadi Susah diatur, Anak-Anak Menjadi Semaunya Sendiri.

Selain berdampak pada pihak yang mengalami perceraian, perceraian juga berdampak pada anak-anak dalam keluarga yang mengalami perceraian. secara psikis dampak perceraian begitu tinggi menimpa anak-anak, mereka biasanya akan mengalami tekanan jiwa seperti depresi, kemarahan yang tidak jelas penyebabnya dan ketidak matangan, bahkan mengalami sebaliknya yaitu terlalu matang (bahkan sebelum waktunya mereka matang), *blaming* (selalu menyalahkan orang lain dan keadaan sekitarnya) atau puncaknya mereka melarikan diri kearah pergaulan yang menerima mereka.

Dampak perceraian juga di rasakan oleh anak-anak dalam keluarga selayaknya anak-anak korban perceraian lainnya anak-anak tersebut juga memiliki dampak dari perceraian orang tua mereka. Dampak yang timbul pasca perceraian orang tua dalam keluarga antara lain anak menjadi susah di atur, anak-anak menjadi semaunya sendiri. Mereka bersikap seenak mereka sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya. Dampak-dampak tersebut dikarenakan

anak-anak korban perceraian hanya merasakan kasih sayang dari salah satu pihak saja entah itu ayahnya atau ibunya tergantung pada siapa dia tinggal. Kebanyakan anak-anak tersebut merasa orang tuanya tidak lagi peduli dengan mereka karena yang mereka dapatkan hanyalah pemenuhan kebutuhan secara ekonomi akan tetapi untuk kebutuhan berupa kasih sayang kurang mereka dapatkan, hal tersebut mengakibatkan mereka menjadi susah di atur, anak-anak menjadi semaunya sendiri.

d. Anak-anak Hanya Dekat Dengan Salah Satu Orang Tuanya

Dampak lain yang terlihat pada anak-anak pasca perceraian antara lain adalah, anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

Keharusan memilih tinggal bersama ayah atau ibunya adalah pilihan yang sulit bagi anak-anak pasca perceraian orang tuanya, tidak jarang mereka akan memilih tinggal dengan kakek dan nenek mereka. Pilihan tersebut akan membuat mereka hanya dekat

dengan salah satu pihak yaitu ibu kah atau ayah kah. Kebanyakan anak-anak korban perceraian akan memilih tinggal dengan pihak yang dirasanya membuat dia nyaman ketika berada dilingkungan yang ia pilih. Kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi tolak ukur dengan siapa mereka memilih untuk tinggal. Hal tersebut akan menjadikan mereka hanya dekat dengan salah satu pihak saja.

Terlebih anak yang dalam kondisi masih di bawah umur, mereka sangat membutuhkan perhatian maksimal dari kedua orang tuanya. Dalam kondisi masih balita, jelas orang tua sangat berperan penting untuk pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Masa menyusui adalah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang ibu, dan hak yang harus diterima oleh seorang anak. Kemudian pada usia anak masa sekolah juga sangat membutuhkan perhatian orang tua. Pendidikan tidak hanya cukup di sekolah, tetapi di rumah dan lingkungannya tentu menjadi tanggung jawab orang tua.

Ketika ayah dan ibunya berpisah, maka jelas tidak ada lagi tempat bersandar anak-anaknya. Mereka terpaksa harus mengikuti kehendak orang tuanya, apakah harus tinggal bersama ayahnya atau ibunya, atau bahkan nenek atau kakeknya. Dalam kondisi seperti itu, maka secara psikologis anak terganggu, dan

bahkan kebebasannya dalam masa kanak-kanak tidak terpenuhi dengan maksimal.

Pasal- pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Ketika anak terpisah dengan kedua orang tuanya, maka hal yang patut diperhatikan adalah terkait pemeliharannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa yang akan memelihara anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan.

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.³⁵

Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

³⁵ M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), h.159

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34.

Istilah lain baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif tentang perkawinan dalam masa pemeliharaan adalah *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan *hadanah* adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

- e. Hubungan Antara Kedua belah Pihak Keluarga dari masing-masing Pasangan yang Berceraian Mengalami Perpecahan

Dampak perceraian juga dapat dirasakan oleh orang-orang disekitar pasangan yang mengalami perceraian. Dampak tersebut khususnya dirasakan oleh keluarga kedua belah pihak yang bercerai. Begitupun juga dengan keluarga dari pelaku perceraian. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan ada dampak yang juga dirasakan oleh keluarga kedua belah pihak yang mengalami perceraian dampak tersebut berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin antara kedua belah keluarga.

Hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik melalui ikatan pernikahan akan berbeda setelah adanya perceraian. bagi pasangan yang melalui perceraian dengan berbagai masalah serta konflik dan salah satu pasangannya merasa telah dihianati maka akan berdampak pada hubungan kekeluargaan antar kedua belah pihak keluarga pasangan tersebut. Keputusan perceraian yang dirasa merupakan jalan terbaik belum tentu dapat diterima dengan baik juga oleh keluarga kedua belah pihak, ada juga yang tidak dapat menerima keputusan perceraian yang dilakukan oleh keluarga korban yang mengalami perceraian. Hal itu karena merasa anggota keluarganya (yang terlibat dalam perceraian) dirasa dirugikan atau dikhianati menjadikan keluarga merasa tidak terima dengan pihak yang dirasa telah merugikan dan mengkhianati. Hal tersebut mengakibatkan adanya perselisihan atau konflik yang berujung pada perpecahan keluarga.

Kondisi perpecahan keluarga tersebut telah membuat hubungan antarkeluarga pasca perceraian menjadi tidak baik karena antara mereka sudah tidak harmonis. Pihak mantan suami maupun pihak mantan istri jelas saling mengedepankan rasa tidak mau dipersalahkan. Pihak yang dikhianati maupun pihak

yang mengkhianati sama-sama ingin mempertahankan argumentasinya masing-masing.

Alih-alih terjadinya perceraian dan perpisahan itu jelas berdampak buruk terhadap keberadaan anak yang harus dilindungi dan dibesarkan secara bersama seharusnya. Namun kenyataannya anak harus mengalami kepahitan itu karena kedua orang tuanya tidak lagi hidup dalam satu atap. Anak merana dan bahkan merasakan menderita bathin, menyaksikan perpisahan kedua orang tuanya. Anak tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia harus menanggung akibatnya. Bahkan masa depan yang menjadi asa dan citaunya menjadi tidak pasti apakah akan terwujud sesuai angan-angannya. Kondisi anak menjadi labil, emosinya tidak bisa terkontrol dengan baik. Jika hal itu terjadi pada anak yang ditinggalkan bercerai oleh orang tuanya, maka harus ada yang berusaha menyelamatkannya, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.

Meski hubungan keluarga kedua belah pihak tidak bisa menjadi baik lagi, namun dalam menyelamatkan anak-anak mereka tetap harus dipikirkan dengan serius dan sesungguhnya. Kewajiban sebagai ayah tetap harus ditunaikan, dan kewajiban sebagai ibu juga harus dilaksanakan. Anak tidak boleh diterlantarkan baik, ketika masih berusia di

bawah umur, maupun ketika anak sudah berusia 25 tahun tetapi belum mampu untuk menentukan hidupnya sendiri.

Hak asuh anak di bawah umur mutlak harus ditunaikan oleh orang tua meski dalam kondisi telah terjadi perceraian sekalipun. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jelas menjamin hak-hak anak di bawah umur. Bahkan jika terjadi penelantaran anak maka akan menerima sanksi yang jelas. Anak di bawah umur itu bahkan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Maka tidak boleh sekali-kali membunuh janin yang masih dalam kandungan, baik itu anak hasil perkawinan maupun luar kawin.

Anak dijamin hak-haknya oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang yang telah diterbitkan dan selalu diupayakan pengembangannya dengan senantiasa memperhatikan perkembangan kekinian sesuai dengan paradigma anak. Anak adalah aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya. Keberadaan anak tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap lemah.

Sebagai generasi penerus, maka anak harus dipersiapkan dengan seksama dan tangguh. Bekal iman, pengetahuan yang cukup, sehat jasmani dan

rohani yang kuat, serta skil yang handal untuk melestarikan alam yang disiapkan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dipelihara. Iman dan Taqwa kepada Allah SWT adalah bekal bahagia dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, dan bekal bahagia di akhirat adalah bahagia di dunia karena senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya.

Semua hak-hak anak harus terpenuhi dengan maksimal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Berawal dari usia anak di bawah umur yang dijaga dan dipelihara serta dilindungi hak-haknya dengan baik, lalu beranjak menjadi orang dewasa yang memiliki bekal cukup baik jasmani maupun rohaninya. Maka sudah selayaknya jika kemudian anak kecil tersebut mampu mengguncang dunia. Menjadi pemimpin di zamannya, menjadi pencerah kehidupan di masanya.

Dengan demikian, anak tidak boleh diabaikan, tidak boleh direndahkan dan bahkan tidak boleh dianggap lemah, meskipun tubuhnya memang masih terlihat kecil dan lemah. Namun dengan persiapan yang matang yang diberikan kepada anak, maka kelak dia akan menjadi orang hebat yang mampu merubah keadaan dunia menjadi maju dan sukses.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kota Metro yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor krisis akhlaq (penjudi), tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan faktor kekejaman jasmani dan mental. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjodohan.
2. Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi istri, suami dan anak. Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang mengalami perceraian. Beberapa hal yang dapat dirasakan oleh pelaku perceraian setelah bercerai dengan pasangannya, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari perceraian adalah adanya perasaan lega, pihak-pihak yang bercerai berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Sedangkan dampak negatif dari perceraian adalah hilangnya pasangan hidup, adanya perasaan sakit hati, anak menjadi susah diatur, anak-anak menjadi semaunya.

sendiri, anak-anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya, hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah bahwa :

1. Kecamatan Metro Pusat, sebagai wilayah dengan penduduk paling banyak, dengan data perkawinan di KUA Metro Pusat tingkat yang tinggi maka menimbulkan tingkat perceraian yang tinggi. Dampaknya sudah pasti kepada anak-anak mereka. Maka perlu sosialisasi dan pendampingan secara maksimal terkait dengan hak asuh anak di bawah umur agar anak tidak terlantar pasca perceraian maupun dalam masa perkawinan.
2. Pemerintah Kota Metro , Kemenag Kota Metro dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Metro dan lembaga terkait harus menjalankan tugas secara maksimal dalam menjaga harmoni keluarga
3. Kepada keluarga di Kota Metro harus menjaga keharmonisan keluarga, agar angka perceraian tidak meningkat. Sikap saling memahami satu sama lain dan saling menjaga amanah adalah modal dasar terciptanya keluarga harmonis.

4. Anak di bawah umur menjadi tanggung jawab mutlak orang tua untuk melindunginya, meski orang tua dalam keadaan bercerai sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz salim basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta : Gema Insani), 2005
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005
- Achmad Djumairi. *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Semarang, 1990
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Agoes Dariyo Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga, *Jurnal Psikologi*. Vol 2. No 2, (2004)
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur'an & Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004)

- Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003),
- Bagong Suyanto, "Eksplotasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan Indonesia*, edisi 29 tahun 2002
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisi Yogyakarta, 2007
- Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, C II (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghal Indonesia, Jakarta, 1981
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006)
- E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- H. Soedarmadji, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Limbah Cair dari Industri*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009
- Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hedy Adhitiya Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Memberikan Keterangan di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah*, FH Universitas Mataram 2012.

- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV Tahun 1999
- Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Irawan Sehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Tahun 1989, cet.2
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)
- M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- M. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press: 2006)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- M. Yahya Harahap SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975)

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Penerjemah M.Abdul Mujel Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999)
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 1998
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. V (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002),
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 1 November 1976,
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 1998)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sayyid Sabiq Penerjemah Moh. Thalib, *Fikih Sunnah jilid 8* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990)

Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005)

Soedaryono Soemin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, 1992

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Semarang : Tohta Putra, 1999)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984)

Tian Puspita Sari, "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. September 2011

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Percetakan Galangpress), 2009